

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan besar khususnya di lembaga keuangan Indonesia, hal ini didukung oleh peningkatan di bidang perbankan dan non perbankan. Banyaknya lembaga keuangan tumbuh dan berkembang dengan bermacam macam alternatif jasa pinjaman yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat sangat tertarik, salah satunya pinjaman *online*. Lembaga keuangan mempunyai 6 peran, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun Dana Masyarakat;
- b. Menghimpun Dana Masyarakat;
- c. Transmutasi aset;
- d. Likuidasi;
- e. Realokasi Pendapatan;
- f. Transaksi Keuangan.¹

¹ Peran lembaga keuangan antara lain: (a). Menghimpun dana masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat misalnya dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lain; (b). Menyalurkan dana masyarakat, untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi, dan dana konsumsi baik kepada perusahaan maupun individu dalam masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang; (c). Pengalihan aset (*asset transfer*), lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji dalam membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan pinjaman; (d) likuiditas (*liquidity*), berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan; (e). Realokasi pendapatan (*income reallocation*), dalam kenyataan masyarakat banyak individu yang mempunyai penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut

Lembaga keuangan selain itu selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana yaitu kegiatan usaha meminjam dana dalam bentuk kredit yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat.²

Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu juga pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dibidang keuangan saat ini adanya inovasi dalam bidang *fintech (Financial Technology)*.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini.³ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang *financial* sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta moderen. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia, terbagi atas 4 jenis, yakni:

1. *peer to peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*,
2. manajemen risiko investasi,
3. *payment, clearing, dan settlement*;

mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya tersebut untuk persiapan masa yang akan datang, pada prinsipnya dapat berupa membeli atau menyimpan barang. (f). Transaksi (*transaction*), sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya) merupakan bagian dari sistem pembayaran, Lihat: Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>, Akses 07/04/2022, Pukul 21.30 WIB.

²Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 58.

³Nofie iman, *Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm 6

4. market aggregator.⁴

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia, karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.⁵ Kehadiran *fintech* ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.⁶ Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

⁴Klasifikasi *fintech*: (a). *Peer to peer lending (p2p) dan crowdfunding, fintech* yang satu ini seperti *marketplace* finansial. *Platform* ini mampu mempertemukan pihak yang dapat memberikan dana sebagai modal maupun investasi. *Peer to peer lending* atau *p2p* lending dapat pula diartikan sebagai layanan pinjaman dana pada masyarakat. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun perusahaan yang membangun *platform* tersebut; (b). Manajemen resiko investasi, jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pemantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis, jenis manajemen resiko investasi yang satu ini biasanya hadir dan bisa diakses dengan menggunakan *smartphone*, dimana hanya perlu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk mengontrol keuangan; (c). *Payment, clearing and settlement. fintech* jenis ini ada beberapa *startup financial* yang memberikan penyediaan berupa *payment gateway* atau dompet digital *fintech payment gateway* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *fintech* ini; (d). *Market aggregator*, hadirnya *fintech* ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor jasa keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. *Fintech* jenis ini mempunyai cakupan informasi terkait keuangan, tips, kartu kredit, dan investasi keuangan lainnya. *Fintech* jenis ini, diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan, Lihat: Maulinda, R, 2009, *fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <http://www.on.ine-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, Akses 07/04/2022, Pukul 21.31 WIB.

⁵Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm 175

⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, berupa Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Dalam Hal ini: Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan, Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga yang menyelenggarakan, pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan beralihnya pengawasan perbankan ke OJK, maka Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjalankan fungsi sebagai sumber pemberi pinjaman terakhir (*lender of the last resort*). Bank Indonesia akan fokus pada kewenangan di bidang makroprudensial sedangkan Otoritas Jasa Keuangan pada kewenangan di bidang mikroprudensial, Lihat: Muhammad Firliadi Noor Salim, *Institusi Pengawasan Keuangan Syariah di Indonesia*, academia.edu, Akses 07/04/2022, Pukul 22.10 WIB.

Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatakan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan *Fintech* berbasis *P2P lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan⁷ melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* terdiri dari

- (1) penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi;
- (2) pemberi pinjaman;
- (3) penerima pinjaman.

Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech*

⁷Menurut Bank Indonesia, Inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan. Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta, stabilitas sistem keuangan, Lihat: Awati E, (2007), *JJET-Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol 2 No 2, <http://e-journal.unair.ac.id/JJET/article/view/6080>, Akses 07/04/2022, Pukul 22.20 WIB.

berbasis *P2P Lending* ini merupakan *Marketplace*⁸ untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* atau lebih akrab kita kenal dengan pinjaman *online*.

Kemunculan perusahaan perusahaan *Fintech* dan atas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, juga masih menimbulkan masalah hukum dimana perusahaan *Fintech* ini hanya sebagai penyelenggara yang menyediakan wadah bagi pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga penyelenggara tidak turut bertanggung jawab dan berkewajiban dalam perjanjian pinjam-meminjam secara *Online* tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya bagi pemberi pinjaman yang tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian yang diakibatkan gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Dalam pelaksanaan *Fintech* berbasis *P2P Lending* diperlukan pengawasan lebih lanjut karena *Fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatan akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹ Sistem pengawas secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analitis perkembangan individu

⁸Menurut Straus (2010), marketplace adalah data elektronik juga aplikasi yang digunakan untuk merancang serta melaksanakan konsep, distribusi barang, ide, dan jasa yang akan dipertukarkan kepada individu maupun kelompok sebagai pemenuhan kebutuhan, Lihat: Pambudi, Ryllo Saka Pambudi (2021) *Strategi Pemasaran Dalam Marketplace Facebook*, <http://repository.untag-sby.ac.id/id.eprint.7389>, Akses 07/04/2022, pukul 22.34 WIB.

⁹Menurut Retno, kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Lihat: Neni Sri Wulandari.S.pd.,M.Si.,*Mengenal Lebih Dekat Kebijakan Makroprudensial*, fbeb.upi.edu, Akses 07/04/2022, Pukul 23.42 WIB.

lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh *Fintech* berbasis *P2P Lending* harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Hukum dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan.

Secara umum, permasalahan yang seringkali dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakibatkan dari dua hal. *Pertama* adalah pemahaman konsumen yang kurang lengkap atas produk/layanan keuangan yang digunakan. Kondisi ini sejalan dengan data OJK bahwa tingkat literasi keuangan yang relatif masih rendah. Meskipun konsumen atau masyarakat merasa sudah mengenal produk layanan jasa keuangan yang beredar di Indonesia, tapi kenyataannya masih sedikit yang paham secara detail mengenai karakteristik, jenis, manfaat, risiko, serta biaya dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan. *Kedua* adalah kondisi dimana masih banyak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam menjalankan usahanya. Banyak dari PUJK yang belum optimal dalam memberikan informasi dan mengedukasi konsumennya tentang produk dan layanannya, menggunakan kontrak/perjanjian produk yang sulit dipahami konsumen, *after sales service* yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan hal lainnya dapat menimbulkan ketidakpuasan, yang akhirnya akan menimbulkan pengaduan konsumen. Sesuai laporan gagal bayar yang datang terhadap Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan masih kurang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terutama kepada pemberi pinjaman *online*.¹⁰

Perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini tidak terlepas dari peran pemberi pinjaman, dimana pemberi pinjaman menyalurkan dananya kepada

¹⁰ ojk.go.id, Akses 23/06/2022, Pukul 20.00 WIB.

penerima pinjaman melalui penyelenggara dalam bentuk investasi. Penyaluran dana oleh pemberi pinjaman termasuk salah satu bentuk kepedulian terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Penyaluran dana secara umum ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya dan perorangan yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu hal positif yang diperoleh untuk memacu perkembangan ekonomi ketahap yang lebih baik. Namun di sisi lain juga terdapat persoalan yang dihadapi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini yaitu terjadinya gagal bayar. Gagal bayar merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi pemberi pinjaman, peristiwa gagal bayar ini terjadi dikarenakan kemudahan dalam pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut. Kemudahan yang diperoleh karena dalam layanan pinjaman *online* ini, pemberi pinjaman tidak perlu bertemu secara langsung. Penerima pinjaman hanya perlu membuka aplikasi dan mengisi formulir pinjaman secara *online*. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kestabilan iklim investasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka dibutuhkan peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kenyamanan dalam berinvestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum dalam adanya kemudahan dalam syarat-syarat pemberian pinjaman *online*, padahal Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN**

HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN *ONLINE* TANPA AGUNAN YANG GAGAL BAYAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar ?
2. Bagaimana pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis. Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian oleh masyarakat serta kaum intelektual yang membaca tulisan ini mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar serta upaya hukum penyelesaian sengketa pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan pada peristiwa gagal bayar serta pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar.
3. Bagi penulis, penulisan ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang bergerak secara tunggal di sektor jasa keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dana pensiun dan asuransi yang sudah dibentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan suatu lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang harus diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik dalam segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹¹

Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini”.

Pada dasarnya Undang Undang Tentang OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegritas.¹² Pengawasan yang dimaksud adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai

¹¹Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm 4.

¹²Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4 No.2, Akses 25/04/2022, Pukul 14.35 WIB.

dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti manajerial adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengaturan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindak perbaikan bilamana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang Undang No 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.¹⁴ Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.¹⁵ Sebelum adanya OJK, pengawasan industri jasa keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, dan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara

¹³Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal 165.

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*, hal 2-3.

¹⁵Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta,2014, hal 47.

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.*

secara adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan dibentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).¹⁷

Pada tanggal 4 Juli 2022, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur *fintech lending*.

2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu;

- a. perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia;
- b. permasalahan lintas sektoral jasa keuangan dan;

¹⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.*, hal 3

- c. amanat Undang Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (pasal 34 ayat 1) yang berbunyi

“Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang Undang”.

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank bank lain. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi dibidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dimasa depan.¹⁸

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Indonesia.

Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bank Central Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang undang (kemudian menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan.¹⁹ Rancangan tersebut mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia, karena ada pemisahan fungsi pengawasan yang memangkas kewenangan Bank Sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa

¹⁸Andreas Sutedi, *Op, Cit.*, hal 36.

¹⁹Hendri, Sutanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021. Lihat; <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15537>, Akses, 25/04/2022, Pukul 14.40 WIB.

lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga lainnya.

Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan Bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁰

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan Berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tugas Utama dari OJK adalah melakukan Pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

²⁰Andreas Sutedi, *Op, Cit.*, hal 37

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 2. Kegiatan usaha bank antara lain, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi ; likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpan pinjam dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah; dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Pihak Tertentu.;
 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan;
 6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait Peraturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
 5. Melakukan penunjukan pengelolaan statuter;
 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuter;
 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
 8. Memberikan dan/atau mencabut; izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha,

pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²¹

4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari :

a. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri atas :


1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota *ex-official* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
9. Anggota *ex-official* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional terdiri atas :

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;

²¹Otoritas Jasa Keuangan, *Op,Cit.*, hal 5-6.

2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
7. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.²²



Keterangan:

- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- SCOM (Strategic Committee)

²²*Ibid*, hal 13-15

- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKPS (Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHK (Deputi Komisioner Hukum)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKOI (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)

- OJKI (OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKBI (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPSS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)

- KR (Kantor OJK Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

5. Tugas Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perlindungan Konsumen.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama; *Pertama*, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Disisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri

keuangan sendiri juga mendapatkan manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.²³

Adapun dalam *peer to peer lending*, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan ;

- a. nama dan/atau logo PUJK;
- b. Pernyataan bahwa PUJK berizin;
- c. diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan *fintech*, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap

²³*Ibid*, hal 53.

konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016

“Pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

2. Dasar Hukum Pengaturan Pinjaman *Online*

Dasar hukum pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.²⁵

Kemudian dalam pelaksanaan penyelenggara wajib mendaftarkan diri kepada OJK seperti yang tertuang dalam pasal 7 yang berbunyi

²⁴Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan Dalam Dunia Investasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014, hlm 92

²⁵Lihat: *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016*. Pasal 3

“penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.²⁶

Dengan adanya pengaturan tentang pinjaman *online* ini berefek juga terhadap perkembangan di bidang *fintech* yang dibuktikan dengan semakin maraknya aplikasi pinjaman *online* di Indonesia, kemudahan dalam mengakses aplikasi dan kemudahan dalam syarat memperoleh dana dengan cepat merupakan salah satu faktor pendukungnya. Dalam perjanjian pinjam meminjam tentunya tidak terlepas dari namanya hutang piutang dengan kata lain dasar hukum yang mendukung *fintech* ini juga terdapat dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian hutang piutang.

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tertuang dalam pasal 18 POJK No 77/POJK.01/2016, meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman:
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.²⁷

3. Syarat Syarat Pinjaman *Online*.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tentunya tidak terlepas dari syarat- syarat yang ditentukan. Dalam pasal 20 POJK No. 77/POJK.01/2016 syarat mengajukan pinjaman *online* yaitu:

- a. Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
- b. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit memuat:
 1. Nomor perjanjian;
 2. Tanggal perjanjian;
 3. Identitas para pihak;

²⁶*Ibid*, pasal 7

²⁷*Ibid*, pasal 18

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 5. Jumlah pinjaman;
 6. Suku bunga pinjaman;
 7. Nilai angsuran;
 8. Jangka waktu;
 9. Objek jaminan (jika ada);
 10. Rincian biaya terkait;
 11. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
 12. Mekanisme penyelesaian sengketa.
- c. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima atas posisi pinjaman yang diterima.
- d. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi pinjaman.

4. Pihak-Pihak Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online*

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada POJK No. 77/POJK.01/2016 antara lain:

1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
Penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²⁸
2. Pemberi pinjaman.

²⁸*Ibid*, pasal 1 ayat (6)

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²⁹

3. Penerima pinjaman.

Penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan/Agunan

1. Pengertian Jaminan/Agunan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi piutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³¹ Menurut Mariam Darus Badruzaman pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³²

Pasal 1131 KUHPerdara mengatur jaminan secara umum bahwa,

“jaminan merupakan segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.”

Ketentuan pasal 1131 KUHPerdara itu menunjukkan bahwa segala harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

²⁹*Ibid*, pasal 1 ayat (7)

³⁰*Ibid*, pasal 1 ayat (8)

³¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 66.

³²*Ibid*, hlm. 69.

2. Jenis Jaminan/Agunan

Jenis jaminan dapat dibedakan menurut terjadinya dan menurut objeknya.

A. Menurut terjadinya, jaminan terdiri atas :

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur.
2. Jaminan yang lahir karena perjanjian, yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak, bukan dikarenakan undang-undang.

B. Menurut objeknya, jaminan terdiri atas :

1. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa, segala harta kekayaan milik debitur yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang-hutang debitur dari para kreditur. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada debitur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali alasan untuk lebih didahulukan pelunasannya.
2. Jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jadi jaminan khusus ini wujudnya adalah seorang pihak ketiga, yang disebut jaminan orang (*borgtocht*). Pelaksanaan jaminan perorangan ini adalah bilamana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada pihak kreditur, maka pihak yang dijadikan jaminan yang akan melaksanakan pembayaran kepada

kreditur. Timbulnya jaminan yang bersifat khusus ini tidak dijamin dengan undang-undang melainkan lahir karena diperjanjikan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

Jaminan juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan)

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” yang maksudnya memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikut benda yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.³³

2. Jaminan immateriil (perorangan)

Jaminan immateriil (perorangan) merupakan jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu.³⁴ Subekti berpendapat bahwa jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berpiutang (debitur), dimana pihak ketiga dapat diadakan diluar (tanpa) si berhutang tersebut. Jaminan immateriil (perorangan) dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, baik seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, dimana harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekutif putusan pengadilan.³⁵

³³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 23.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

Perjanjian penjaminan dengan bentuk lisan atau tertulis. Perjanjian jaminan lisan biasanya dilakukan di daerah pedesaan, umumnya dilakukan oleh masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman uang datang ke masyarakat yang kehidupan ekonominya lebih tinggi. Pinjaman itu dilakukan dengan lisan, dengan menyertakan jaminan biasanya berupa surat tanah, setelah terjadinya kesepakatan, maka surat tanah diserahkan debitor diikuti penyerahan uang jaminan. Perjanjian jaminan dibuat pula dalam bentuk tertulis yang biasanya terjadi dalam dunia perbankan, lembaga keuangan non bank dan lembaga pegadaian. Perjanjian jaminan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta bawah tangan dan akta autentik seperti jaminan atas hak tanggungan, fidusia dan jaminan hipotik.³⁶

3. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan/Agunan

KUHPerdata sebagai *aanvullend recht* (hukum yang bersifat pelengkap) menentukan beberapa kewajiban para pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang. Kewajiban para pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban pemberi pinjaman

1. Kewajiban pemberi pinjaman untuk tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1759 KUHPerdata.
2. Kewajiban pemberi sekadar kelonggaran kepada peminjam berdasarkan perintah pengadilan sesudah mempertimbangkan keadaan, jika jangka waktu peminjaman

³⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008, hlm 30.

tidak ditentukan. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1760 KUHPerdara.

3. Kewajiban menerima pengembalian pinjaman dari penerima pinjaman, pada waktu yang ditentukan putusan pengadilan yang sudah mempertimbangkan keadaan bahwa penerima pinjaman mampu untuk mengembalikan. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1761 KUHPerdara.
 4. Kewajiban mengembalikan jumlah kelebihan bunga dari yang ditentukan undang-undang atau mengurangi jumlah bunga pinjaman tersebut dari pinjaman pokok yang telah diberikan oleh penerima pinjaman. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1766 KUHPerdara.
 5. Kewajiban pemberi pinjaman untuk membebaskan penerima pinjaman dari kewajiban membayar bunga, karena diduga telah dilunasi, jika ada bukti yang menyatakan bahwa pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1968 KUHPerdara.
- b. Kewajiban penerima pinjaman.
1. Kewajiban penerima pinjaman mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1763 KUHPerdara.
 2. Kewajiban penerima pinjaman untuk membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian, jika tidak mungkin memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman itu. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan, maka pengembalian harus dilakukan menurut

nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1764 KUHPerdara.

3. Kewajiban untuk tidak meminta kembali bunga pinjaman dan tidak mengurangi bunga pinjaman dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang dalam keadaan penerima pinjaman (debitur) sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1766 KUHPerdara.
4. Kewajiban untuk membayar bunga yang diperjanjikan sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1766 KUHPerdara.
5. Kewajiban penerima pinjaman untuk membayar bunga menurut undang undang, jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1768 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa

“Indonesia adalah negara hukum”,

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup

bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya.³⁷

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.³⁸ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁹ Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum adalah bentuk penyempitan dari perlindungan, dimana dalam hal ini yang dimaksud hanya bentuk perlindungan oleh hukum saja. Saptijo Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

³⁷Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm 153.

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 99.

³⁹*Ibid*, hlm 104-105

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁰

Menurut Prof. Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴¹

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dimata hukum. Perlindungan hukum juga merupakan penyetaraan hak-hak dan kewajiban manusia/ masyarakat dimata hukum agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum, dimana kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Sifat perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum bersifat preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.

⁴¹Sutiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum bersifat represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa.⁴²

⁴²Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu mengetahui Apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah yang pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* tanpa agunan yang gagal bayar. Selain itu, juga dipergunakan bahan tulisan yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *online* serta upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* yang gagal bayar.

C. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum atau data yang dicari berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa

peraturan perundang undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan;

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - d. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku buku hukum, termasuk didalamnya skripsi dan tesis, hukum serta jurnal hukum yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman *online* serta pengaturan upaya hukum penyelesaian sengketa pemberi pinjaman *online* yang gagal bayar.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, internet, majalah, literatur yang berkaitan dengan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Data primer diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dan berhubungan dengan materi ini.

E. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah langkah yang berkaitan dengan pengelolaan bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁴³ Teknik yang digunakan adalah teknik analisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif yaitu dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun

⁴³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing, 2006, hlm.297

hipotesis.⁴⁴ Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis sehingga akan memberikan solusi.

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 43

